



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

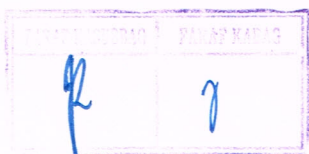
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil/target kinerja, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu sebuah pedoman dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan tahun 2009 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);



MEMUTUSKAN :

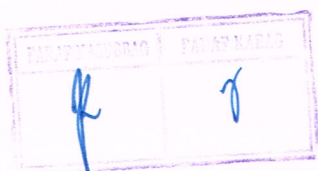
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ATAU PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pengguna Anggaran adalah Kepala/Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bertanggungjawab yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
7. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang SKPD dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal).
8. Panitia Kegiatan adalah Panitia yang dibentuk oleh kepala SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang sifatnya hanya insidentil/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal).



BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tim Internal SKPD

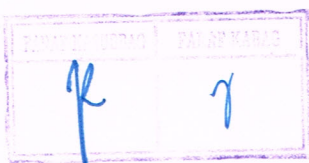
Pasal 2

- (1) Tim internal SKPD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD sendiri dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan.
- (2) Tim Internal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tim internal SKPD yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
 - b. tim internal SKPD yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim internal SKPD dapat diberikan honorarium apabila dasar pembentukannya adalah sebagaimana ketentuan pada ayat (2) huruf b.

Bagian Kedua
Tim Lintas Sektoral

Pasal 3

- (1) Tim Lintas Sektoral adalah tim yang dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan cakupan bidang kepentingan yang luas.
- (2) Tim Lintas Sektoral beranggotakan SKPD dan/atau unsur masyarakat dan/atau instansi vertikal yang terkait langsung dengan pencapaian target kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (3) Tim lintas sektoral dapat diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mengacu kepada Standar Biaya Umum Daerah.



Pasal 4

Susunan keanggotaan tim lintas sektoral adalah sebagai berikut :

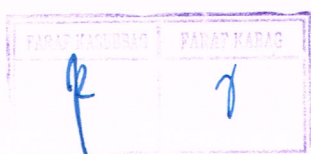
- a. Pembina : Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah dan/atau Asisten/staf ahli yang membidangi;
- c. Penanggung Jawab : Kepala SKPD yang bersangkutan dan/atau Pejabat Eselon II;
- d. Ketua : Pejabat pada SKPD pelaksana kegiatan;
- e. Sekretaris : Pejabat pada SKPD pelaksana kegiatan;
- f. Anggota : sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Tim lintas sektoral ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Pengajuan Surat Keputusan Bupati disertai dengan Surat Pengantar dari Kepala SKPD.
- (3) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. keanggotaan Tim;
 - b. rincian tugas;
 - c. nama/jabatan di SKPD;
 - d. jabatan dalam tim;
 - e. sumber pembiayaan.

Pasal 6

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Lintas Sektoral dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan kegiatan antara lain menyiapkan bahan-bahan, kelengkapan rapat, tempat, konsumsi rapat, mengagendakan dan membuat berita acara hasil rapat.



Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan honor perbulan atau perkegiatan sesuai dengan urgensi kegiatan dan beban kerja Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Bupati dapat mengurangi dan atau menambahkan keanggotaan tim sesuai dengan urgensi/kepentingan pembentukan tim berdasarkan kebutuhan, alokasi anggaran dan ketentuan yang berlaku.

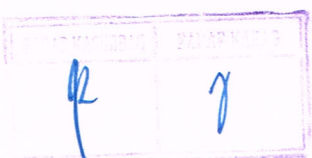
BAB III
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Panitia Kegiatan SKPD adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD sendiri atau sifatnya hanya insidental/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan.
- (2) Panitia Kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Panitia Kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium.
- (4) Besarnya honorarium Panitia Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan mengacu kepada Standar Biaya Umum Daerah.

Pasal 9

Panitia kegiatan yang keanggotaannya melibatkan SKPD/pihak lain diluar SKPD pemrakarsa kegiatan, pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.



BAB IV PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 12